



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	IRSAN SABBAN Alias IRSAN
2.	Tempat Lahir	:	Wahai
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 01 Mei 1981
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Sesar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (USW Unit J Desa Waimusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah).
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Security PT. Nusa Ina Group

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tahap I sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tahap II sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 41/ Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAN SABBAN als. IRSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelepah kelapa yang sudah hangus terbakar dengan panjang kurang lebih 60 cm dan 4 (empat) buah batu, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IRSAN SABBAN Alias IRSAN bersama dengan Saksi MASRUL POPILO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Desember Tahun 2014 sekira pada jam 13.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi jalur 5 Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karenanya timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2014 sekira pada jam 13.15 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Jalur 5 Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, ketika ia Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari desa Waimusi hendak menuju ke Desa Kobisonta menggunakan sepeda motor melihat dari arah berlawanan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya yang mengendarai truck dari arah desa Kobisonta hendak menuju ke arah Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berbalik arah dan mengikutinya. Setelah sampai di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa melihat sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya telah diikuti oleh Terdakwa melempari Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi secara berulang kali yang mengenai kaca jendela kantor, pintu, dan tap kantor. Melihat hal tersebut, Terdakwa pun akhirnya ikut melempar Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan tiga buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 (tiga) kali. Lemparan pertama dan kedua mengenai kaca jendela kantor sebelah depan kanan yang menyebabkan kaca jendela kantor sebelah depan kanan pecah. Sedangkan, lemparan ketiga mengenai ventilasi kantor yang menyebabkan ventilasi kantor rusak. Lalu, Terdakwa bergerak ke arah belakang kantor dan melakukan pelemparan ke belakang Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan satu buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela Kantor bagian belakang yang menyebabkan kaca jendela kantor bagian belakang pecah. Sementara itu, sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor dengan cara menendang pintu kantor menggunakan kaki. Selanjutnya, setelah pintu kantor terbuka, sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya menusuk-nusuk plafon kantor menggunakan kayu hingga rusak dan juga ada yang mengumpulkan kayu rep dengan berbagai ukuran, karung semen dan benda-benda yang ada didalam kantor yang kemudian ditaruh ditengah-tengah gedung kantor dan dibakar menggunakan korek api. Sedangkan, saksi BERTI AITONAM Alias BERTI mulai melakukan pelemparan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela kantor dan Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA turut masuk kedalam kantor dan memukul-mukul temok kantor menggunakan martil seberat 3 (tiga) kilo sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian disusul oleh Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI keluar dari Kantor. Sedangkan, Saksi MASRUL PUIPO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mulai ikut membakar plafon kantor yang telah terbakar menggunakan 1 (satu) buah pelepah kelapa kering dengan cara mengangkat 1 (satu) buah pelepah kelapa kering yang diambilnya dari samping kantor dengan tangan sebelah kanan ke atas plafon kantor yang sudah terbakar hingga menyala diatas plafon kantor semakin membesar. Sementara itu, Terdakwa yang bergerak dari arah belakang kantor menuju ke arah bagian depan kantor melihat didepan teras kantor ada 1 (satu) buah pelepah kelapa kering dengan panjang kurang lebih 60 cm yang kemudian Terdakwa membawanya masuk kedalam kantor dan menaruh 1 (satu) pelepah kelapa kering tersebut diatas tumpukan api yang sedang menyala hingga api tersebut bertambah besar. Setelah itu, Terdakwa bersama sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke arah jalan depan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi untuk melihat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terbakar. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Desa Waimusi. Sedangkan, Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA, Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI, Saksi MASRUL PUIPO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Wahai.-----

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MASRUL PUIPO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya menyebabkan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah bangunan kantor yang terbuat dari beton berukuran 8 m x 12,25 m yang hangus terbakar dan tidak dapat dipakai lagi yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRSAN SABBAN Alias IRSAN bersama dengan Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi MASRUL POPILO Alias SAPRI dan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Desember Tahun 2014 sekira pada jam 13.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi jalur 5 Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2014 sekira pada jam 13.15 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Jalur 5 Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, ketika ia Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari desa Waimusi hendak menuju ke Desa Kobisonta menggunakan sepeda motor melihat dari arah berlawanan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya yang mengendarai truck dari arah desa Kobisonta hendak menuju ke arah Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berbalik arah dan mengikutinya. Setelah sampai di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa melihat sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya telah diikuti oleh Terdakwa melewati Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi secara berulang kali yang mengenai kaca jendela kantor, pintu, dan tap kantor. Melihat hal tersebut, Terdakwa pun akhirnya ikut melempar Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan tiga buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 (tiga) kali. Lemparan pertama dan kedua mengenai kaca jendela kantor sebelah depan kanan yang menyebabkan kaca jendela kantor sebelah depan kanan pecah. Sedangkan, lemparan ketiga mengenai ventilasi kantor yang menyebabkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi kantor rusak. Lalu, Terdakwa bergerak ke arah belakang kantor dan melakukan pelemparan ke belakang Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan satu buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela Kantor bagian belakang yang menyebabkan kaca jendela kantor bagian belakang pecah. Sementara itu, sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor dengan cara menendang pintu kantor menggunakan kaki. Selanjutnya, setelah pintu kantor terbuka, sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya menusuk-nusuk plafon kantor menggunakan kayu hingga rusak dan juga ada yang mengumpulkan kayu rep dengan berbagai ukuran, karung semen dan benda-benda yang ada didalam kantor yang kemudian ditaruh ditengah-tengah gedung kantor dan dibakar menggunakan korek api. Sedangkan, saksi BERTI AITONAM Alias BERTI mulai melakukan pelemparan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela kantor dan Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA turut masuk kedalam kantor dan memukul-mukul temok kantor menggunakan martil seberat 3 (tiga) kilo sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian disusul oleh Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI keluar dari Kantor. Sedangkan, Saksi MASRUL PUIPO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mulai ikut membakar plafon kantor yang telah terbakar menggunakan 1 (satu) buah pelepah kelapa kering dengan cara mengangkat 1 (satu) buah pelepah kelapa kering yang diambilnya dari samping kantor dengan tangan sebelah kanan ke atas plafon kantor yang sudah terbakar hingga menyala diatas plafon kantor semakin membesar. Sementara itu, Terdakwa yang bergerak dari arah belakang kantor menuju ke arah bagian depan kantor melihat didepan teras kantor ada 1 (satu) buah pelepah kelapa kering dengan panjang kurang lebih 60 cm yang kemudian Terdakwa membawanya masuk kedalam kantor dan menaruh 1 (satu) pelepah kelapa kering tersebut diatas tumpukan api yang sedang menyala hingga api tersebut bertambah besar. Setelah itu, Terdakwa bersama sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke arah jalan depan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi untuk melihat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terbakar. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Desa Waimusi. Sedangkan, Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA, Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI, Saksi MASRUL PUIPO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Wahai.-----

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MASRUL POPILO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya menyebabkan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah bangunan kantor yang terbuat dari beton berukuran 8 m x 12.25 m yang hangus terbakar dan tidak dapat dipakai lagi yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRSAN SABBAN Alias IRSAN bersama dengan Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi MASRUL POPILO Alias SAPRI dan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Desember Tahun 2014 sekira pada jam 13.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi jalur 5 Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Bulan Desember tahun 2014 sekira pada jam 13.15 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Jalur 5 Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, ketika ia Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari desa Waimusi hendak menuju ke Desa Kobisonta menggunakan sepeda motor melihat dari arah berlawanan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya yang mengendarai truck dari arah desa Kobisonta hendak menuju ke arah Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian berbalik arah dan mengikutinya. Setelah sampai di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa melihat sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya telah diikuti oleh Terdakwa melempari Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi secara berulang kali yang mengenai kaca jendela kantor, pintu, dan tap kantor. Melihat hal tersebut, Terdakwa pun akhirnya ikut melempar Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan tiga buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 (tiga) kali. Lemparan pertama dan kedua mengenai kaca jendela kantor sebelah depan kanan yang menyebabkan kaca jendela kantor sebelah depan kanan pecah. Sedangkan, lemparan ketiga mengenai ventilasi kantor yang menyebabkan ventilasi kantor rusak. Lalu, Terdakwa bergerak ke arah belakang kantor dan melakukan pelemparan ke belakang Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan satu buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela Kantor bagian belakang yang menyebabkan kaca jendela kantor bagian belakang pecah. Sementara itu, sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor dengan cara menendang pintu kantor menggunakan kaki. Selanjutnya, setelah pintu kantor terbuka, sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya menusuk-nusuk plafon kantor menggunakan kayu hingga rusak dan juga ada yang mengumpulkan kayu rep dengan berbagai ukuran, karung semen dan benda-benda yang ada didalam kantor yang kemudian ditaruh ditengah-tengah gedung kantor dan dibakar menggunakan korek api. Sedangkan, saksi BERTI AITONAM Alias BERTI mulai melakukan pelemparan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang diambil di halaman Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca jendela kantor dan Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA turut masuk kedalam kantor dan memukul-mukul temok kantor menggunakan martil seberat 3 (tiga) kilo sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian disusul oleh Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI keluar dari Kantor. Sedangkan, Saksi MASRUL PUPILO Alias SAPRI

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mulai ikut membakar plafon kantor yang telah terbakar menggunakan 1 (satu) buah pelepah kelapa kering dengan cara mengangkat 1 (satu) buah pelepah kelapa kering yang diambilnya dari samping kantor dengan tangan sebelah kanan ke atas plafon kantor yang sudah terbakar hingga menyala diatas plafon kantor semakin membesar. Sementara itu, Terdakwa yang bergerak dari arah belakang kantor menuju ke arah bagian depan kantor melihat didepan teras kantor ada 1 (satu) buah pelepah kelapa kering dengan panjang kurang lebih 60 cm yang keudian Terdakwa membawanya masuk kedalam kantor dan menaruh 1 (satu) pelepah kelapa kering tersebut diatas tumpukan api yang sedang menyala hingga api tersebut bertambah besar. Setelah itu, Terdakwa bersama sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke arah jalan depan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi untuk melihat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terbakar. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Desa Waimusi. Sedangkan, Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA, Saksi BERTI AITONAM Alias BERTI, Saksi MASRUL POPILO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Wahai.-----

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MASRUL POPILO Alias SAPRI (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya menyebabkan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah bangunan kantor yang terbuat dari beton berukuran 8 m x 12.25 m yang hangus terbakar dan tidak dapat dipakai lagi yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALWI BELLAJAM Alias ALWI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi karena pada saat pembakaran saksi sudah mengungsi ke Jalur 5 dan saat berada di tempat pengungsian di Jalur 5, saksi melihat Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi yang sedang terbakar ;
- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa orang pegawai honorer Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi sedang melakukan kerja bakti dan pemasangan kain gordien di Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi, beberapa saat kemudian saksi melihat rombongan massa yang melintasi di depan kantor, karena merasa takut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan kami maka saksi kemudian menghentikan aktifitas di kantor dan pergi mengungsi di tempat yang lebih aman dan dari tempat mengungsi saksi melihat Kantor UPTD Pendidikan terbakar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi ikut dibakar dan saksi tidak kenal dengan orang-orang yang membakar kantor UPTD Pendidikan tersebut ;
- Bahwa setelah selesai pembakaran, saksi pergi melihat Kantor UPTD Pendidikan tersebut seluruh bangunan kantor hangus terbakar dari lantai sampai pada bagian atap kantor ;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pembakaran kantor UPTD Pendidikan tersebut sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) karena kantor tersebut baru selesai dibangun dan batu akan ditempati namun sudah dibakar oleh massa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi CUNG HARYANTO, (Keterangan Dibacakan)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pembakaran dan pengrusakan kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi dan kantor-kantor Pemerintah lainnya di Kec. Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti dan beberapa asset milik Hi. Abdullah Tuasikal.
- Bahwa untuk peristiwa pengrusakan dan pembakaran kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wit.
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pengrusakan dan pembakaran kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi serta kantor-kantor Pemerintah lainnya di Kec. Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti dan beberapa asset milik Hi. Abdullah Tuasikal yang dilakukan massa dari Wahai diantaranya terdakwa, PERANAKAN, DINO, HENDRA, ANDI AITONAM, BERTY AITONAM dan masih banyak lagi.
- Bahwa saksi melihat ada 3 buah mobil dump truck dan 2 buah mobil L300 yang membawa massa serta ada juga yang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengrusakan dan pembakaran tersebut kantor UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi serta kantor-kantor Pemerintah lainnya di Kec. Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti dan beberapa asset milik Hi. Abdullah Tuasikal menyebabkan Pemerintah Daerah Maluku Tengah serta Hi. Abdullah Tuasikal mengalami kerugian karena semua gedung, kantor dan asset tersebut tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ROBO MINANGKABAU Alias OCE, dibacakan dipersidangan :

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan permasalahan terbakarnya kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, serta pengrusakan Kantor UPTD Pendidikan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembakaran adalah saudara SABRI POPILO, IRSAN SABBAN dan pengrusakan kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah dengan saudara HENDRA TOMAGOLA juga dengan massa yang menuntut pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya ;
- Saksi menjelaskan bahwa saudara IRSAN SABBAN dia melakukan dia melakukan pembakaran dengan cara saudara IRSAN SABBAN mengambil 1 (satu) pelepah kelapa kering di depan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian pelepah kelapa kering tersebut dibawa masuk ke dalam kantor dan saudara IRSAN SABAN membuang pelepah kelapa kering tersebut ke dalam tumpukan api yang sementara menyala dan setelah pelepah kelapa kering ditaruh maka api menyala semakin besar dan menghancurkan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Jarak saksi dengan saudara IRSAN SABBAN kurang lebih 3 (tiga) meter jaraknya ketika dia (IRSAN SABBAN) melakukan pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa saudara SABRI POPILO dan saudara IRSAN SABBAN menggunakan masing-masing 1 (satu) buah pelepah kelapa kering untuk membakar plafon dan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan saudara HENDRA TOMAGOLA menggunakan satu buah martil untuk melakukan pengrusakan dinding Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, serta ada juga massa yang menggunakan batu untuk melempar kaca jendela sehingga kaca jendela kantor mengalami kerusakan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dengan terbakarnya Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah secara otomatis bisa membahayakan keselamatan jiwa orang;
- Saksi menjelaskan bahwa para pelaku dan massa marah karena permohonan pemekaran Seram Utara Raya ditolak oleh Bupati Maluku Tengah, sehingga mereka melakukan pembakaran dan pengrusakan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa selain Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, ada Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi, Penginapan Pangestu yang berada di Kobisonta, Kantor Camat Seram Utara Timur Seti, Kantor Camat Wahai, Rumah Dinas Camat Seram Utara;
- Saksi menjelaskan bahwa Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, karena mengalami kerusakan yang berat dan tidak dapat digunakan lagi karena sudah terbakar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HENDRA TOMAGOLA Alias HENDRA, dibacakan dipersidangan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan permasalahan terbakarnya Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, serta pengrusakan Kantor UPTD Pendidikan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa peristiwa terbakar dan pengrusakan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah itu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIT di Desa Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pembakaran adalah saudara IRSAN SABBAN dan pengrusakan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah adalah saksi bersama massa dengan saudara IRSAN SABBAN juga dengan massa yang menuntut pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu yang saksi lihat ada sebagian dari massa masuk ke dalam ruang tengah pada Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah mengambil kayu dan pelepah kelapa kering kemudian ditaruh dalam satu tumpukan kemudian dibakar, setelah saksi pergi ke ruang bagian depan kantor, selanjutnya saya melakukan pengrusakan dengan cara memukul tembok dengan menggunakan martil seberat 3 (tiga) kilo, sedangkan untuk saudara IRSAN SABBAN yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi keluar saudara IRSAN SABBAN sementara berdiri di depan tumpukan api yang sementara menyala dan massa yang lain melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca jendela kantor dan semua pintu dirusak oleh massa yang menuntut pemekaran Seram Utara Raya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat itu yang saya kenal ada saudara SAPRI POPILO dan saudara BERTY AITONAM, karena pada saat saksi sudah berada di dalam saya melihat saudara BERTY AITONAM sementara melempar kaca jendela kantor dan setelah melempar kaca jendela saudara BERTY AITONAM masuk menemui saksi dan mengambil martil seberat 3 (tiga) kilo yang pada saat itu saksi gunakan untuk menghancurkan tembok kantor, setelah martil tersebut diambil oleh saudara BERTY AITONAM lantas menghancurkan tembok kantor yang jaraknya tidak jauh dari tembok yang telah saksi hancurkan sebelumnya, sedangkan untuk saudara SAPRI POPILIO saksi lihat saudara SAPRI POPILO mengambil pelepah kelapa kering dari luar kantor kemudian saudara SAPRI POLPILO membakar plafon Kantor UPTD

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;

- Dapat saksi jelaskan juga selain kami bertiga yang telah saksi jelaskan di atas, ada banyak massa yang melakukan pengrusakan namun saksi tidak mengenal mereka;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menggunakan martil seberat 3 (tiga) kilo untuk melakukan pengrusakan sedangkan massa yang lain menggunakan batu untuk melempar kaca jendela kantor, pintu kantor ditendang oleh beberapa orang dari massa tersebut, sedangkan untuk pembakaran kantor massa menggunakan benda yang ada di sekitar kantor seperti kayu rep dengan berbagai ukuran dan yang mana semuanya ditaruh pada satu tumpukan tepatnya didalam ruangan kantor, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah tumpukan tersebut terbakar saksi melihat saudara SABRI POPILO pelepah kepa yang sudah kering kemudian saudara SABRI POPILO membakar plafon kantor sehingga api mulai membesar dan menghanguskan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;
- Saksi menjelaskan dengan terbakarnya Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah secara otomatis bisa membahayakan keselamatan jiwa orang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memukul dinding tembok kantor berulang-ulang kali sampai tembok tersebut berlubang, sedangkan yang laun mereka melakukan pelemparan dengan menggunakan batu berulang-ulang sehingga kaca jendela mengalami kerusakan;
- Saksi menjelaskan bahwa jarak saya dengan saudara IRSAN SABBAN kurang lebih 5 (lima) meter, sedangkan untuk saudara SAPRI POPILO sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya untuk saudara BERTY AITONAM kurang lebih 1 (satu) meter jaraknya ketika kami dan sebagian massa melakukan pengrusakan Kantor UPTD

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;

- Saksi menjelaskan bahwa dengan terbakarnya Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, karena mengalami kerusakan yang berat dan tidak dapat digunakan lagi karena sudah terbakar ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan benar ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa ikut serta dalam pembakaran Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kobi dengan maksud untuk pergi kerja, dalam perjalanan terdakwa berpapasan dengan massa di jalan, terdakwa kemudian ikut dengan massa karena melihat sebagian besar massa warga Wahai yang terdakwa kenal dan terdakwa mengikuti massa yang menuju ke Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi, ketika terdakwa sampai di kantor UPTD Pendidikan tersebut, terdakwa melihat massa sudah melempar kaca Kantor UPTD Pendidikan kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor dengan membawa pelepah kelapa yang sudah kering dan melempar pelepah kelapa yang sudah kering tersebut api yang sedang terbakar, setelah itu terdakwa keluar kantor ;
- Bahwa awalnya api menyala setinggi 1 (satu) meter dan ketika terdakwa menambahkan pelepah kelapa kering, api menjadi bertambah besar ;
- Bahwa terdakwa hanya ikut-ikutan saja dengan massa yang adalah orang Wahai yang terdakwa kenal, terdakwa tidak mempunyai tujuan tertentu saat ikut membakar kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa selain ikut melakukan pembakaran, terdakwa juga ikut melempar kantor UPTD Pendidikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu, 2 (dua) lemparan mengenai kaca dan 1 (satu) lemparan mengenai ventilasi ;

- Bahwa akibat pembakaran tersebut Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi mengalami rusak total dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk bekerja ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pelepah kelapa yang sudah hangus terbakar dengan panjang kurang lebih 60 cm dan 4 (empat) buah batu, barang bukti mana telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur, terdakwa bersama Massa yang merasa kecewa dengan penolakan Bupati Maluku Tengah atas usul pemekaran Kabupaten Seram Bagian Utara mendatangi Kantor UPTD Pendidikan kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa Terdakwa saat melihat sekumpulan massa dari Seram Utara (Wahai) dengan menggunakan 2 buah mobil dump truck dan L 300 beserta sepeda motor menuju ke Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang menuntut adanya pemekaran Kab. Seram Utara Raya, Terdakwa lalu mengikuti sekumpulan massa tersebut dan saat tiba di Kantor UPTD

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa beserta massa lalu melakukan pengrusakan terhadap kantor dengan cara melempar kaca jendela, ventilasi, menendang pintu dan memukul tembok kantor setelah itu Terdakwa melihat kedalam kantor ada tumpukan kayu dan pelepah kelapa kering yang dibakar dan sudah menyala dimana terdakwa lalu berjalan kedepan kantor dan mengambil 1 buah pelepah kelapa kering dari depan kantor UPTD dan membuang pelepah kering tersebut kedalam api hingga api semakin membesar dan membakar atap plafon selanjutnya membakar seluruh gedung dan barang-barang yang ada dalam gedung tersebut seperti pintu, jendela, kain gordena jendela, atap plafon dan barang-barang lainnya yang ada didalam kantor, hingga gedung beserta barang-barang yang ada didalamnya menjadi hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Massa dan terdakwa, UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi dalam hal ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, subsidiair melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;
4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IRSAN SABBAN Alias IRSAN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa serta Terdakwa mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Sedangkan menurut VOS, sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa bersama massa yang lain yang kecewa dengan penolakan pemekaran Kabupaten Seram Utara melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pelepah daun kelapa kering kemudian terdakwa membuangnya ke dalam tumpukan api yang sementara terbakar setinggi 1 (satu) meter kemudian api menjadi lebih besar lagi sehingga menimbulkan kebakaran yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dengan sungguh bahwa akibat perbuatannya dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan yaitu kebakaran namun terdakwa menghendaki agar terjadi kebakaran tersebut sehingga ketika terdakwa menambah pelepah daun kelapa kering ke atas tumpukan api terdakwa membuat kebakaran tersebut menjadi lebih besar, dengan demikian menurut Majelis unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan bahaya umum menurut Hoge Raad 18 Maret 1932 adalah bahaya yang mengancam pelbagai barang yang berada disekitar itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur, terdakwa bersama Massa yang merasa kecewa dengan penolakan Bupati Maluku Tengah atas usul pemekaran Kabupaten Seram Bagian Utara mendatangi Kantor UPTD Pendidikan kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor UPTD Pendidikan Seram Utara Timur Kobi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melihat sekumpulan massa dari Seram Utara (Wahai) dengan menggunakan 2 buah mobil dump truck dan L 300 beserta sepeda motor menuju ke Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang menuntut adanya pemekaran Kab. Seram Utara Raya, Terdakwa lalu mengikuti sekumpulan massa tersebut dan saat tiba di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Terdakwa beserta massa lalu melakukan pengrusakan terhadap kantor dengan cara melempar kaca jendela, ventilasi, menendang pintu dan memukul tembok kantor setelah itu Terdakwa melihat kedalam kantor ada tumpukan kayu dan pelepah kelapa kering yang dibakar dan sudah menyala dimana terdakwa lalu berjalan kedepan kantor dan mengambil 1 buah pelepah kelapa kering dari depan kantor UPTD dan membuang pelepah kering tersebut kedalam api hingga api semakin membesar dan membakar atap plafon selanjutnya membakar seluruh gedung dan barang-barang yang ada dalam gedung tersebut seperti pintu, jendela, kain gorden jendela, atap plafon dan barang-barang lainnya yang ada didalam kantor, hingga gedung beserta barang-barang yang ada didalamnya menjadi hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi, akibatnya UPTD Pendidikan Kec. Seram Utara Timur Kobi dalam hal ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa mengikuti massa yang menuju ke kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan massa yang marah karena penolakan pemekaran Kabupaten Seram Utara Timur, melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi kemudian terdakwa juga turut melakukan pelemparan terhadap Kantor UPTD Pendidikan serta terdakwa mengambil pelepah daun kelapa kering dan melemparkan ke dalam tumpukan api sehingga api menjadi besar dan membakar kantor UPTD Pendidikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan satu kesatuan dengan perbuatan orang lain meskipun perbuatan terdakwa tidak sampai pada penyelesaian namun turut menjadi bagian dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta Melakukan Perbuatan Menimbulkan Kebakaran yang mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang”*** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pelepah kelapa yang sudah hangus terbakar dengan panjang kurang lebih 60 cm dan 4 buah batu digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana haruslah dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kantor UPTD Pendidikan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN SABBAN Alias IRSAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “***Turut Serta Melakukan Perbuatan Menimbulkan Kebakaran yang mendatangkan Bahaya Umum bagi Barang***”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pelepah kelapa yang sudah hangus terbakar dengan panjang kurang lebih 60 cm dan 4 buah batu Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Selasa tanggal 7 Juli 2015**, oleh **NOVA SALMON, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YOSEFINA N. SINANU, S.H** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Juli 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENDDY P. TEHUSALAWANY,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **SITI H. MARTONO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
<u>YOSEFINA N. SINANU, SH</u>	<u>NOVA SALMON, SH</u>
HAKIM ANGGOTA II	PANITERA PENGGANTI
<u>IMRAN M. IRIANSYAH, SH.</u>	<u>YENDDY P. TEHUSALAWANY,SH</u>